

LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR: 3 TAHUN 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR: 12 TAHUN 1979

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG "PEMOTONGAN TERNAK"

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 27 Nopember 1978 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 22-3-1979 No. Hukum 44/1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1979 Seri B. tanggal 5 April 1979, perlu diadakan perubahan disesuaikan dengan keadaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974:
 - Undang-undang No. 13 Tahun 1550 jo. Peraturan No. 32 Tahun 1950;
 - 3. Undang-undang No. 12 / Drt. 1957;
 - Undang undang Pokok Kehewanan No. 6
 Tahun 1967;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3-10 1574 No. 14 Tahun 1974.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-TINGKAT II REMBANG TENTANG MENG-UBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG "PEMOTONGAN TER-NAK"

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No 9 Tahun 1978 tanggal 22 Nopem ber 1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1979 Seri B, tanggal 5 April 1979 diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan besarnya tarip beaya pemeriksaan hewan dan daging yang tercantum dalam Bab VIII Pasal 20 ayat (1) sub a. dibaca sebagai berikut:

a. Sapi / kerbau
 b. Kambing / domba
 c. B a b i
 Rp. 1.000, Rp. 100, Rp. 1.500,-

II. Ketentuan besarnya tarip beaya pemeriksaan hewan dan daging yang tercantum dalam Bab VIII pasal 20 ayat (2) dibaca sebagai berikut:

a. Sapi / kerbau
 b. Kambing / domba
 c. B a b i
 Rp 1.250, Rp. 150, Rp 2.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Rembang, 22 Desember 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bupati Kepala Daerah Tingkat II REMBANG

REMBANG Ketua,

ttd

ttd.

(SOEBAGIJO)

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

Wakil Ketua

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12 Drt. 1957 jo. pasal 69 ayat (1 dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.;

Diur dangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Seri B. No. 3 Tahun 1980 pada tanggal 8 Juli 1980.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH.)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 12 TAHUN 1979

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG "PEMOTONGAN TERNAK"

I. PEJELASAN UMUM:

Perlu dimaklumi bahwa tarip beaya pemeriksaan hewan dan daging yang tercantum dalam Peraturan Daerah tanggal 22 Nopember 1978 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 22-3-1979 No. HK.44/1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1979 Seri B. tanggal 5 April 1979 sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas dan guna menunjang lajunya pembangunan khususnya dibidang Pemotongan Ternak, maka sangat perlu diadakan penyesuaian tarip tentang beaya Pemotongan Ternak.

Penyesuaian dimaksud adalah untuk menjamin keseimbangan antara harga daging dengan tarip beaya periksa daging dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal l dan 2 Cukup jelas.